PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Diajukan oleh:

MUHAMMAD IBRAHIM
NPM : 2010012111092

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No: 666/Pdt/02/III-2025

Nama	: **MUHAMMAD IBRAHIM**
Nomor	: **2010012111092**
Program Kekhususan	: **Hukum Perdata**
Judul Skripsi	: **Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

Telah disetujui pada Hari **Selasa** Tanggal **Delapan Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H **(Pembimbing)** _____

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum	**Ketua Bagian**
Universitas Bung Hatta	**Hukum Perdata**
(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H)	**(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg. No: 666/Pdt/02/III-2025

Nama	: **MUHAMMAD IBRAHIM**
Nomor	: **2010012111092**
Program Kekhususan	: **Hukum Perdata**
Judul Skripsi	: **Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian **Hukum Perdata** pada Hari **Senin** Tanggal **Sepuluh** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS.**

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H** **(Ketua/Pembimbing)** _____
2. **Dr. Suamperi, S.H.,M.H** **(Anggota Penguji)** _____
3. **Dr. Elyana Novira, S.H., M.H** **(Anggota Penguji)** _____

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H

PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Muhammad Ibrahim[1], Yofiza Media.[1]
[1]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-mail: kevinibrahim234@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap sektor keuangan, salah satunya dengan munculnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi infoormasi. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Berdasarkan rumusan masalah : 1). Bagaimana Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi? 2). Bagamana Otoritas Jasa Keuangan menerapkan mekanisme untuk mengawasi layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi?. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data dari bahan hukum primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan observasi perundang-undangan. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian berdasarkan penellitian mengenai. 1). Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengawasi penyelenggaraan dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi masih terdapat kesenjangan dalam pengawasan yang berhubungan dengan penguatan sistem pengawasan 2).Tantangan dan mekanisme yang diterapkan, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan industri layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang aman dan terpercaya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya-lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI". Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulisan skripsi ini memerlukan waktu yang cukup lama, yang memberikan banyak pelajaran berharga bagi penulis, terutama mengenai kesabaran, ketekunan, dan ketelitian dalam bekerja. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu **Dr. Yofiza Media S.H., M.H.** sebagai pembimbing dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan baik berupa petunjuk-petunjuk, saran-saran

maupun pendapat yang sangat penulis butuhkan dalam menyusun skripsi ini dan telah membantu penulis dan memberikan pengarahan serta nasehat agar skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika. Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati.R S.H, M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bpk. Hendriko Harizal S.H, M.H., Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Nurbeti S.H, M.H., Selaku PA (Pembimbing Akademik) yang selalu mengurus saya di kampus dan memberikan motivasi dan arahannya kepada penulis.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terima kasih atas ilmu yang berharga dan bermanfaat yang diberikan kepada penulis.
6. Seluruh karyawan/ti tata usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang serta Karyawan/ti perpustakaan Universitas Bung Hatta Padang.

Yang Teristimewa Orang Spesial Dalam Hidup Saya

1. Terima kasih Kepada Kedua Orang Tua yang berjasa dalam kehidupan saya yaitu Papa saya Herizal Harpen, S.Kom dan Alm Mama Herlina, S.E, M.M. tercinta, berkat do'a, dorongan mental dan kasih sayang darimu yang sangat tulus telah mengantarkanku untuk meraih semua ini….aminn.
2. Terima kasih Kepada Mami saya drh. Hj. HAZRITA, M.M. sebagai pengganti sosok mama di dalam kehidupan saya serta menyemangati dalam menempuh pendidikan
3. Kepada Kakak Avisa Gavrilla, S.Kom. serta Abang Irsyad Fatahillah yang selalu membantu penulis dalam keadaan susah dan senang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya penulis sendiri. Aamiinyarabbal'alamin.

Wassalamu'alaikun Wr. Wb

Padang, 10 Maret 2025

Muhammad Ibrahim

2010012111092

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Permasalahan 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Metode Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **11**

A. Tinjauan Tentang Otoritas Jasa Keuangan 11

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan 11

2. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan 17

B. Tinjauan Tentang Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi 20

1. Pengertian Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi 20

2. Para Pihak Serta Hak dan Kewajiban Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi 22

3. Dasar Hukum Pinjaman Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi 24

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **28**

A. Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi 28

B. Analisis Tantangan Dan Hambatan Otoritas Jasa Keuangan Dalam

Mengawasi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dan Mekanisme Yang Diterapkan 38

BAB IV PENUTUP 54

A. Kesimpulan 54

B. Saran 55

DAFTAR PUSTAKA .....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang secara alami suka berinteraksi dan membutuhkan bantuan satu sama lain untuk menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Kita tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, serta memberikan dukungan dalam berbagai situasi. Interaksi antarindividu ini membangun jaringan sosial yang penting untuk kesejahteraan dan perkembangan kita sebagai individu dan komunitas. Dalam interaksi ini, kita belajar menghargai perbedaan, bekerja sama, dan saling membantu, menciptakan fondasi yang kuat untuk kehidupan yang berkelanjutan dan harmonis.[1]

Perkembangan dunia usaha saat ini telah mencapai tingkat kemajuan yang luar biasa dan pesat. Semakin meningkatnya kompleksitas dalam lingkungan bisnis, seiring dengan percepatan dalam perputaran modal, menempatkan kecepatan dan ketepatan dalam manajemen waktu sebagai salah satu unsur kunci yang tidak boleh diabaikan dalam menjalankan suatu usaha. Bagi para pelaku bisnis, waktu bukanlah sekadar komoditas, melainkan merupakan aset berharga yang dapat menentukan kesuksesan atau kegagalan mereka. Semakin efisien pengelolaan waktu dalam

[1]Nurul Hidayah, "*Hakika tManusia sebagai Makhluk Sosial*", *https://www.ruangguru.com/blog/manusia-sebagai-makhluk-sosial.* diakses pada tanggal 19 Mei 2024.

berbagai proses bisnis, semakin sedikit pengeluaran yang perlu dikeluarkan, yang pada gilirannya meningkatkan margin keuntungan bagi para pelaku bisnis. Dalam lingkungan yang penuh tekanan dan kompetitif, kemampuan untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya bukanlah lagi pilihan, melainkan suatu keharusan untuk tetap bersaing dan bertahan di pasar yang berubah dengan cepat. Perkembangan fintech P2P Lending di Indonesia menunjukkan dua sisi yang kontras. Di satu sisi, OJK telah berhasil mengawasi 101 penyelenggara yang terdaftar dan berizin per Maret 2025 (OJK, 2025), seperti KoinWorks dan Investree. Di sisi lain, lebih dari 1.000 aplikasi ilegal telah diblokir hingga 2023 oleh Satgas Waspada Investasi (OJK, Press Release 2023)[2], menunjukkan tantangan besar dalam pengawasan yang menjadi latar belakang perlunya kajian ini.

Perkembangan teknologi informasi elektronik yang pesat saat ini telah menjadi sorotan utama bagi para pelaku bisnis. Transformasi digital telah membuka pintu kepada akses informasi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Saat ini, melalui jaringan *internet*, kita dapat menemukan hampir segala hal dengan hanya sekali klik, menyediakan kemudahan dan kecepatan yang tak tertandingi dalam mengakses informasi. [3]Teknologi informasi elektronik yang dulunya dianggap sebagai tambahan yang kurang penting dalam dunia bisnis, kini menjadi salah satu aspek yang paling vital dan strategis bagi kesuksesan usaha. Para pelaku bisnis

[2] Otoritas Jasa Keuangan, *Daftar Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) yang Terdaftar di OJK, https://www.ojk.go.id,* diakses pada tanggal 20 Mei 2024.

[3]Kasiyanto Kasemin, 2016, *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 78.

sekarang menyadari akan pentingnya berinvestasi dalam pengembangan teknologi informasi elektronik untuk mendukung berbagai aspek operasional, mulai dari komunikasi internal hingga eksternal, termasuk strategi pemasaran dan promosi. Dalam era di mana kecepatan dan efisiensi menjadi kunci, pemanfaatan teknologi informasi elektronik tidak lagi menjadi pilihan, melainkan suatu keharusan bagi para pelaku bisnis untuk tetap bersaing dan bertahan dalam pasar yang semakin kompetitif.

Perkembangan teknologi informasi elektronik yang begitu pesat membawa kemunculan hal-hal baru yang sebelumnya tidak ditemukan dan bahkan terasa asing dalam ranah hukum. Meskipun teknologi informasi elektronik memungkinkan komunikasi tanpa batas dan langsung tanpa harus bertatap muka secara langsung, hal ini berbanding terbalik dengan kerangka hukum konvensional yang masih berlaku di Indonesia. Dalam sektor perbankan Indonesia, muncul praktik pinjaman dana berbasis elektronik (*Peer to Peer Lending/Crowdfunding*). Saat ini, ada banyak pihak yang menawarkan layanan pinjaman dana berbasis elektronik, yang mudah diakses melalui *internet*. Iklan mengenai pinjaman dana seringkali menjadi hal yang umum ditemui di berbagai situs jejaring media sosial. Dengan berbagai nama dan fasilitas yang ditawarkan, penyedia layanan pinjaman dana berbasis elektronik ini bersaing untuk menarik minat dan kepercayaan masyarakat pengguna media sosial.

Berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada 22 November 2011 selanjutnya disingkat dengan (undang-undang OJK), kebijakan politik hukum nasional mulai mengintrodusir paradigma baru dalam

menerapkan model pengaturan dan pengawasan terhadap industri keuangan Indonesia. Berdasarkan Undang-undang OJK tersebut, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan menjadi kewenangan OJK, termasuk pengawasan jasa keuangan[4].

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis *online* harus seizin dan dibawah pengawasan OJK. Hubungan hukum antara penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis *online* dan OJK adalah hubungan hukum yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan bukan atas dasar perjanjian. *Fintech peer to peer lending*, atau yang lebih umum dikenal sebagai layanan pinjaman *online*, mulai menunjukkan pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2016. Pada saat itu, layanan pinjaman *online* banyak digunakan untuk mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal[5]. Keunggulan utama layanan ini adalah kemampuannya untuk memberikan akses pinjaman tanpa memerlukan jaminan atau agunan, sehingga sangat cocok bagi UMKM yang sering kali kesulitan mendapatkan akses ke modal. Proses yang cepat dan mudah dalam mendapatkan pinjaman juga menjadi nilai tambah yang signifikan bagi UMKM, membantu mereka dalam mempercepat pengembangan bisnis mereka.

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor

[4] Sutedi, A. 2014, *Aspek hukum otoritas jasa keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 102.

[5] Mukhidin, 2024, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Menangani Hak Nasabah atas Pelanggaran Jasa Keuangan Online,* NEM, Pekalongan, hlm, 31

jasa keuangan [6]serta wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terkait kegiatan jasa keuangan baik bank maupun non-bank. Sesuai dengan ketentuan peralihan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Meskipun demikian, tantangan dalam mengatur industri *fintech peer to peer lending* masih merupakan isu yang kompleks, yang membutuhkan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan regulasi dan penegakan hukum untuk melindungi kepentingan konsumen dan menjaga stabilitas pasar keuangan.

Pertumbuhan jumlah penyedia layanan pinjaman dana berbasis elektronik telah menimbulkan berbagai pertanyaan dan masalah hukum yang mendasar. Layanan ini semakin sulit untuk dikendalikan oleh pemerintah karena kurangnya regulasi yang jelas dan ketat dalam bidang ini. Selain itu, karena penyedia layanan pinjaman dana berbasis elektronik bukanlah lembaga keuangan resmi seperti bank yang diatur secara ketat, hal ini menimbulkan kekhawatiran akan suku bunga yang dikenakan kepada para peminjam. Suku bunga yang tinggi dan tidak terkontrol dapat menjadi sumber masalah yang serius dalam masyarakat, terutama bagi individu yang rentan terhadap penindasan finansial. kebutuhan akan regulasi yang lebih ketat dan perlindungan konsumen yang lebih baik dalam ranah pinjaman dana berbasis

[6] Bisdan Sigaliingging, 2020, *Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*,Umsu Press,Medan, hlm, 129.

elektronik menjadi semakin mendesak demi memastikan bahwa praktik-praktik yang adil dan aman dijalankan dalam lingkungan finansial yang semakin kompleks ini. Transaksi Elektronik didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Berbeda dengan bisnis konvensional yang membutuhkan kehadiran fisik individu dan perjanjian tertulis, model bisnis ini lebih bersifat *non-face* dan *non-sign*, yang tidak memerlukan pelaku usaha dan konsumen untuk bertemu langsung dalam proses transaksi. Teknologi informasi dewasa ini telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan di tengah masyarakat mengingat juga untuk memberikan perlindungan atas transaksi-transaksi tersebut maka perlu kiranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur lebih lanjut mengenai hal ini yang kemudian dituangkan dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI/*Fintech P2P Lending*).[7]

Teknologi infomasi yang sudah cukup maju membuat Pemerintah harus terus berpikir pula dalam memikirkan berbagai aturan demi kenyamanan dalam masyarakat, itu membuat berbagai lembaga yang memegang tanggung jawab di dalam industri ini untuk terus melakukan inovasi terkait peraturan yang memadai. Perkembangan industri *Fintech* tentu memerlukan kesiapan dari regulator dan pemerintah di Indonesia dalam mengawasi dan mengaturnya, terutama yang berkaitan dengan aspek kelembagaan. Berbagai lembaga terkait harus sering melakukan

[7] Wigati Taberi Asi, *Dasar Hukum Peminjaman Online di Indonesia, https://heylaw.id/blog/dasar-hukum-peminjaman-online-di-indonesia* diakses pada tanggal 20 Mei 2024.

kordinasi antar lembaga dalam mengawasi berjalannya industry *Fintech* di Indonesia demi keberlangsungan industri yang sehat, maka dari itu ada lembaga yang bertugas mengawasi berjalannya semua perusahaan *Fintech* di Indonesia dan dibentuknya juga Satuan Tugas yang beranggotakan beberapa lembaga yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini guna memudahkan koordinasi yang diciptakan oleh anggota lembaga yang nantinya akan memudahkan berbagai kebutuhan pengawasan yang lebih maksimal. Terkait pelaksanaan industri *Fintech* ini di Indonesia terdapat beberapa lembaga yang mengatur.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis terpicu untuk menggali lebih dalam mengenai legalitas pinjaman *online*. penulis berharap untuk mengungkapkan aspek-aspek legal yang terkait dengan Judul **"PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di jelaskan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi?
2. Bagaimana tantangan dan hambatan Otoritas Jasa Keuangan mengawasi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi? Apa saja mekanisme yang diterapkan?

C. Tujuan Penelitian

Pokok permasalahan yang dibahas pada studi ini

1. Untuk mengetahui Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
2. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan mengetahui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Apa saja mekanisme yang diterapkan.

D. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut metode doktrinal dengan optik preskriptif untuk menemukan kaidah hukum secara hermeneutis juga penelitian doktrinal, [8]dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan *(law in books)* atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

B. Sumber Data

Sumber data yang di pakai adalah data primer dan sekunder.

a. Data primer

[8] Watni Marpaung, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 41

data primer yaitu data yang diperoleh lansung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.[9]

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.[10]

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari studi kepustakaan, termasuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta hasil penelitian yang menyediakan bahan-bahan hukum, seperti laporan dan sejenisnya. Data sekunder ini mencakup:

1. Bahan hukum primer terdiri dari:
    a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
    b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
    c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI/Fintech P2P Lending).
    d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/SEOJK.06/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

[9] Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105
[10] Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.111.

2. Bahan hukum sekunder terdiri dari:

    a. Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

    b. Dokumen.

    c. Jurnal dan artikel.

C. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen.

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari literatur, buku-buku, bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan. karya ilmiah, dan artikel yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis kualitatif.[11] Analisis kualitatif adalah jenis analisis yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri terhadap data primer dan data sekunder. Semua hasil penelitian terkait dengan undang-undang yang relevan. Kemudian dilakukan perumusan berbentuk penjelasan untuk selanjutnya dilakukan penarikan suatu simpulan yang menjadi respon atas pertanyaan didalam riset.

[11] Haris Hardiansyah, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm. 34.